



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, maka perlu merubah Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 12);
 7. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 4 huruf a diubah, huruf d diubah, huruf g diubah, huruf k diubah, huruf m diubah, huruf n diubah, huruf p diubah dan ditambah 2 huruf yaitu huruf q, huruf r, serta angka 5

ditambah satu huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

1. SEKRETARIAT DAERAH.
 2. SEKRETARIAT DPRD.
 3. INSPEKTORAT DAERAH.
 4. DINAS DAERAH :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe B);
 - b. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A);
 - d. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe A;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tipe A);
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe B);
 - g. Dinas Sosial (Tipe B);
 - h. Dinas Pertanian (Tipe B);
 - i. Dinas Kesehatan (Tipe B);
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B);
 - k. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Tipe A);
 - l. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tipe C);
 - m. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Tipe A);
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe B);
 - o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Tipe C);
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe A);
 - q. Dinas Perhubungan (Tipe B); dan
 - r. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B).
 5. BADAN DAERAH:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Tipe B);
 - b. Badan Keuangan Daerah (Tipe B);
 - c. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber daya Manusia (Tipe C).
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Tipe A)
 6. KECAMATAN:
 - a. Kecamatan Kepahiang (Tipe A);
 - b. Kecamatan Merigi (Tipe A);
 - c. Kecamatan Ujan Mas (Tipe A);
 - d. Kecamatan Kabawetan (Tipe A);
 - e. Kecamatan Tebat Karai (Tipe A);
 - f. Kecamatan Seberang Musi (Tipe A);
 - g. Kecamatan Bermani Ilir (Tipe A); dan
 - h. Kecamatan Muara Kemumu (Tipe A).
2. Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) huruf a, b dan c diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membawahkan dan mengkoordinasikan Bagian-Bagian.

- (2) Dengan Peraturan Bupati ini diadakan penataan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang yaitu :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 1. Bagian Pemerintahan;
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum;
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - c. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan;
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 1. Bagian Umum ;
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi;
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (4), ayat (7), ayat (11), ayat (13), ayat (14), ayat (16) diubah dan ditambah 2 ayat yaitu ayat (17), ayat (18), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan, Pemukiman dan Air Minum; dan
 3. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman.
 - f. Bidang Jasa Kontruksi, membawahkan :
 1. Seksi Pengaturan;
 2. Seksi Pemberdayaan; dan
 3. Seksi Pengawasan.
 - g. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup
- Unsur Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Kehutanan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Air dan Iklim;
 2. Seksi Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Tanah, Udara dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Kerusakan Lahan dan Hutan.
 - d. Bidang Analisis Dampak Lingkungan, Sarana Prasarana Teknologi dan Perizinan, membawahkan :
 1. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Sarana Prasarana Teknologi Lingkungan; dan
 3. Seksi Perizinan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penataan Hukum Lingkungan, membawahkan :

1. Seksi Pengawasan Lingkungan;
 2. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 3. Seksi Penataan Hukum.
- f. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Persampahan, membawahkan :
1. Seksi Kebersihan;
 2. Seksi Pertamanan; dan
 3. Seksi Pengolahan Sampah.
- g. Unit Pelaksana Teknis :
1. Pemrosesan Sampah; dan
 2. Laboratorium.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 2. Seksi Pembinaan dan Kesertaan KB; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
Unsur Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Budidaya Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Budidaya dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengendalian Mutu Pembudidaya Ikan.
 - f. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kelembagaan Perikanan;
 2. Seksi Pembinaan Usaha Pembudidayaan Ikan; dan
 3. Seksi Pengolahan Usaha Hasil Perikanan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan, membawahkan :
 1. Seksi Fungsional;
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Penyelidikan dan penyidikan.
 - d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan :
 1. Seksi Latihan Dasar;
 2. Seksi Kerja Sama; dan
 3. Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Sumber Daya Anggota Linmas;
 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat; dan
 3. Seksi Bina Potensi Linmas.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 2. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 3. Seksi Alat dan Perbekalan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan;
 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 2. Seksi PTK Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Dinas Sosial
Unsur Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 2. Sub Bagian KePerencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Perlindungan social Korban Bencana Sosial; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Rehabilitas Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahkan :
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 2. Seksi Kelembagaan Sosial; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Dinas Pertanian
Unsur Dinas Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Program dan SDM Pertanian, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Data;
 2. Seksi Evaluasi Pelaporan dan Informasi; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Holtikultura, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Tanaman Holtikultura;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan hasil Hultikultura.
 - f. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Budidaya; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan.
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Teknologi Peternakan;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan hasil Peternakan.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Dinas Kesehatan
- Unsur Dinas Kesehatan;
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Informasi; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian Keuangan dan Umum.
 - c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan perbekalan Rumah Tangga.
 3. Seksi Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Registrasi Akreditasi
 - f. Unit Pelaksana Teknis :

1. Puskesmas;
 2. Gudang Farmasi; dan
 3. Laboratorium Kesehatan Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
 3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Unsur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Aset; dan
 2. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Fasilitas dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
 3. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Aneka Wisata;
 2. Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata; dan
 3. Seksi Atraksi dan Wisata Pameran.
 - e. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan :
 1. Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Olahraga; dan
 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (12) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unsur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
 - d. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
 1. Seksi Informasi Publik;
 2. Seksi Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Massa, membawahkan :
 1. Seksi Layanan Hubungan Kehumasan;
 2. Seksi Hubungan Media Massa; dan
 3. Seksi Layanan Hubungan Publikasi dan Dokumentasi.
 - e. Bidang E-Government, membawahkan :
 1. Seksi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi;
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 3. Seksi Tata Kelola E-Government.
 - f. Bidang Persandian dan Statistik, membawahkan :
 1. Seksi Sandi dan Keamanan Jaringan;
 2. Seksi Kajian dan Analisa Data; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, Membawahkan :
1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Membawahkan :
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Membawahkan :
1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan Layanan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan fungsional
- (15) Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja
Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Usaha Industri;
 2. Seksi Pengembangan Sarana Industri; dan
 3. Seksi Pengembangan Potensi Industri.
 - d. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan tenaga Kerja;
 2. Seksi Perluasan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengupahan Tenaga Kerja.
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Unsur Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Layanan, Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Pustaka, membawahkan :
 1. Seksi Layanan Otomasi dan Transformasi TIK;

2. Seksi Deposit dan pengembangan koleksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka.
- d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Perpustakaan;
 2. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan SDM; dan
 3. Seksi Pembinaan Budaya Baca dan Promosi Perpustakaan.
 - e. Bidang Pembinaan Arsip, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Arsip Perangkat Daerah;
 2. Seksi Pembinaan Arsip Ormas dan Masyarakat; dan
 3. Seksi Pembinaan Arsip Lembaga Pendidikan
 - f. Bidang Pengelolaan Kearsipan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis; dan
 3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (17) Dinas Perhubungan
Unsur Perhubungan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
 3. Seksi Pengendalian Operasional dan Transportasi.
 - d. Bidang Angkutan Jalan, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;;
 2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
 3. Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan.
 - e. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahkan :
 1. Seksi Keselamatan dan Perbengkelan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (18) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Penataan Aset;
 2. Seksi Pengembangan Pembinaan SDM Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan; dan
 3. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - d. Bidang Fasilitasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, membawahkan :

1. Seksi Fasilitasi Perencanaan Desa;
 2. Seksi Fasilitasi Pengembangan Pembangunan Desa dan Evaluasi; dan
 3. Seksi Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Masyarakat dan Tranmigrasi membawahkan :
1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Ekonomi dan Pengembangan BUMDES;
 2. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Konservasi SDA; dan
 3. Seksi Tranmigrasi dan Pembangunan Kawasan.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan pasal 14 ditambah satu ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penilitan, Pengolahan Data Elektronik, dan Pengembangan Sistem Perencanaan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Penganggaran dan Pembiayaan; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - d. Bidang Ekonomi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Kawasan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan dan Pemerintahan;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Prasarana Wilayah; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Pemukiman.
4. UPT; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Keuangan Daerah
Unsur Badan Keuangan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Pelaporan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Sub Bidang Penagihan; dan

- 3. Sub Bidang Penetapan.
 - d. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Administrasi Aset;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Aset; dan
 - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Verifikasi;
 - 2. Sub Bidang Pembukuan; dan
 - 3. Sub Bidang Pelaporan.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Belanja Langsung;
 - 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3. Sub Bidang Kas daerah.
 - g. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung; dan
 - 3. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unsur Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Membawakan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan, Penempatan dan Kepindahan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; dan
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pegawai; dan
 - 3. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kompetensi Pegawai; dan
 - 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan informasi Kepegawaian.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Membawakan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan;

2. Sub Bidang Bela Negara dan Kesatuan Bangsa; dan
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 2. Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik;
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, Membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat ;
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan dini dan kerjasama intelijan; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan diKepahiang
Pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI KEPAHIANG,

dto

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Dto.

ZAMZAMI Z.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001